

PENERAPAN AKAD WADI'AH DHAMANAH DI PERBANKAN SYARIAH (*Telaah Asas-Asas Akad Dalam Kasus Tabungan Haji*)

Nurul Huda

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Email: *mashuda1976@gmail.com*



Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah dhamanah di perbankan syariah dengan menekankan kajian tentang asas-asas akad sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk tabungan haji. Permasalahannya, penerapan Akad wadi'ah dhamanah pada tabungan haji bersifat baku, tidak memberi alternatif bagi nasabah untuk memilih jenis akad dan diberi kesempatan untuk menyepakati sejumlah klausul yang sudah dirumuskan oleh bank. Permasalahan lainnya adalah prosentase keuntungan berupa bonus yang diterima nasabah dengan menggunakan akad wadi'ah dhamanah sangat kecil, sehingga nasabah cenderung dirugikan. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan observasi partisipan di perbankan syariah. Hasil penelitian adalah penerapan akad dhamanah pada tabungan haji belum sesuai dengan beberapa asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya: asas kebebasan berkontrak, asas sukarela, asas kesetaraan, asas saling menguntungkan, dan asas i'tikad baik. Menurut asas-asas tersebut, penerapan akad wadi'ah dhamanah pada kasus tabungan haji belum mencerminkan nilai keadilan dalam berakad, lebih menguntungkan bank.

Kata kunci: *Wadi'ah Dhamanah, Asas-Asas Akad, Tabungan Haji*

Latar Belakang

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sementara Unit

usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.¹

Keberadaan perbankan syariah, baik berbentuk bank syariah maupun unit usaha syariah mengalami perkembangan yang pesat. Terbukti dengan peningkatan jumlah lembaga dan berkembangannya jenis akad yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang digunakan sebagai acuan prinsip syariahnya. Secara umum penerapan akad di perbankan syariah meliputi akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa pelayanan.²

Salah satu jenis akad penghimpunan dana di perbankan syariah adalah akad *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah dhamanah*, yang memiliki karakteristik bahwa harta

atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan dengan tanpa menetapkan kesepakatan pemberian prosentase keuntungan yang akan diberikan kepada pihak yang menitipkan harta atau barang tersebut, namun pemberian tersebut atas dasar kerelaan/bonus dari pihak yang menerima titipan.³ Akad *wadi'ah dhamanah* dalam perbankan syariah diterapkan dalam berbagai bentuk produk pendanaan, seperti giro dan tabungan, termasuk diterapkan pada tabungan Haji. Permasalahannya, penerapan Akad *wadi'ah dhamanah* pada tabungan Haji bersifat baku, tidak memberi alternatif bagi nasabah untuk memilih jenis akad dan diberi kesempatan untuk menyepakati sejumlah klausul yang sudah dirumuskan oleh bank. Permasalahan yang lainnya adalah prosentase keuntungan yang diterima nasabah dengan menggunakan akad *wadi'ah dhamanah* sangat kecil, apabila dibandingkan dengan menggunakan akad lainnya, misal *mudharabah*. Hal ini tentu merugikan nasabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah dhamanah* di perbankan

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33. Lihat Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 61. Dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri dari: bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

²Wirdayaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 101-102.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 284.

syariah khususnya terkait dengan kasus tabungan Haji. Adapun tujuan yang lain adalah untuk mengkaji dari sudut pandang asas-asas akad sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terkait kasus tabungan haji.

Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah

Akad *wadi'ah* merupakan akad menitipkan suatu benda dari seseorang kepada yang lainnya untuk dijaga secara layak, apabila ada kerusakan atau kehilangan benda yang dititipkan, maka pihak yang menerima titipan tidak wajib mengganti kecuali apabila rusak atau hilangnya barang yang dititipkan disebabkan kelalaiannya.⁴ Dengan demikian, akad *wadi'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan dan berkewajiban mengembalikan apabila pemiliknya meminta kembali.

Penerapan akad *wadi'ah* di perbankan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu: *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. Yang dimaksud *wadi'ah amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima

titipan.⁵ *Wadi'ah amanah* memiliki karakteristik berikut: a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; c. Sebagai kompensasinya, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan; d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis akad ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.⁶

Sedangkan *wadi'ah dhamanah* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang dititipkan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari memanfaatkan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik *wadi'ah dhamanah* antara lain: a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; b. karena dimanfaatkan, barang dan harta

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 182.

⁵Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam...*, hlm. 103.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 283-284.

⁷Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam...*, hlm. 103.

yang dititipkan akan menghasilkan manfaat atau keuntungan. Penerima titipan dapat memberi sebagian dari keuntungan hanya sebatas bonus atau pemberian suka rela dan jumlah prosentasenya tidak dijanjikan diawal akad; c. Produk perbankan syariah yang sesuai dengan akad ini adalah giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang ketentuan giro yang diterapkan di perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN No.1/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang menggunakan akad *wadi'ah* berdasarkan ketentuan berikut: 1). Dana yang disimpan di bank adalah bersifat titipan; 2). Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*); 3). Tak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank. Sedangkan untuk tabungan yang menggunakan *wadi'ah* di perbankan syariah diatur dalam fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuannya: 1). Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan; 2). Simpanan ini dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; 3). Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.⁹

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 284.

⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 42-53.

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 113-114.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 413 ayat 3 disebutkan, dalam akad *wadi'ah dhamanah*, penerima titipan dapat menggunakan obyek *wadi'ah* tanpa seizin pihak yang menitipkan. Pada Pasal 414 ayat 1 disebutkan, penerima titipan dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada penitip atas dasar suka rela. Sedangkan ayat 2 disebutkan, imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.¹⁰

Dengan demikian, secara teoritis penjelasan akad *wadi'ah* meliputi: *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*, yang dalam penerapannya di perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri.

Tinjauan Asas-Asas Akad Dalam Kasus Tabungan Haji

Akad merupakan ikatan yang mempertemukan antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sesuai dengan kehendak syara' dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Berdasarkan pengertian tersebut, *akad* memiliki karakteristik berikut: *pertama*, mencerminkan kehendak para pihak, yaitu pertemuan *ijab* dan *qabul*, sehingga bukan merupakan kehendak satu pihak; *kedua*, dilaksanakan sesuai ketentuan syara';

ketiga, memiliki akibat hukum terhadap obyek *akad*.¹¹

Konsepsi *akad* dalam hukum ekonomi syariah dikenal adanya kebebasan berakad, maksudnya adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk *akad*, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 1:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad”.

Kata “*afu*” (penuhilah) dalam ayat ini merupakan kata kerja bentuk perintah, berdasarkan kaidah ushul fiqh menunjukkan bahwa hukum asal suatu perintah adalah wajib. Maksudnya memenuhi akad hukumnya wajib. Sedangkan kata “*Uqud*” (akad-akad) dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak dan diawali kata sandang “*al*”, menunjukkan kewajiban memenuhi jenis akad-akad yang disepakati.¹²

Dalam hadis Nabi juga disebutkan: “Orang-orang muslim terikat kepada syarat-syarat (*janji*) mereka”.¹³ Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang Islam terikat dengan apa saja syarat akad yang mereka sepakati. Dengan kata lain, mereka diperbolehkan membuat syarat apa saja dalam akad dan mengikat mereka untuk memenuhinya.

Adapun mengenai batasan bentuk akad dapat ditemukan dalam QS. an-Nisa ayat 29:

“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka rela diantara kamu”.

Ayat tersebut menunjukkan, segala macam transaksi (*tijarah*) diperbolehkan dalam batas tidak dilakukan dengan cara yang “*bathil*”. Kalau ayat ini dikaitkan dengan hadis di atas menunjukkan bahwa segala bentuk akad yang dibuat hukumnya boleh, selama tidak dengan cara yang *bathil*, tidak bertentangan dengan *syara'* dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi di dalam kegiatan muamalah terdapat kaidah fiqh yang berbunyi: “*Hukum asal sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”. Kaidah ini menunjukkan, bahwa segala sesuatu boleh dilakukan, sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan *akad* dalam hukum ekonomi syariah memiliki prinsip berikut: *pertama*, pada dasarnya segala bentuk

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 71.

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), hlm. 157.

¹³Imam Bukhori, *Shahih Bukhori III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 52.

muamalah adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang melarang; *kedua*, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tidak ada unsur paksaan; *ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat; *keempat*, muamalah dilakukan secara adil, menghilangkan kezaliman dan *gharar* (penipuan).¹⁴

Akad dalam berbagai kegiatan muamalah pada prinsipnya mengikat dua belah pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak, sehingga kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian berhak merumuskan sejumlah klausul yang akan mereka sepakati. Menurut az-Zarqa, akad (perjanjian) pada hakekatnya merupakan persetujuan dari pihak yang menawarkan (*ijab*) kepada pihak menerima (*qabul*) berupa kata-kata atau sesuatu yang dapat menunjukkan maksud dari pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima.¹⁵ Dengan demikian, *akad* bukan merupakan kehendak sepihak, karena persetujuan yang mempertemukan antara pihak yang menawarkan (*ijab*) kepada pihak menerima (*qabul*).

Penetapan pilihan akad di perbankan syariah dalam praktik pembayaran Tabungan Haji terkesan bersifat baku, tidak memberi

kesempatan bagi pihak nasabah untuk menawar sejumlah klausul *akad* yang telah dirumuskan. Pihak bank dalam menentukan akad (perjanjian/kontrak), sudah menetapkan terlebih dahulu sejumlah klausul dalam perjanjian, sedangkan pihak nasabah tinggal menyepakati tanpa ada kesempatan untuk menawar klausul sesuai dengan yang dikehendaki atau dalam istilah lain sudah ada semacam standarisasi sejumlah klausul yang dibakukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak bank.

Berikut beberapa asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengkritisi penerapan akad *wadi'ah dhamanah* dalam kasus Tabungan Haji di perbankan syariah:

- a. Asas kebebasan berakad. Asas ini menjadi prinsip dasar dalam berakad. Para pihak yang terlibat dalam akad pada prinsipnya mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi obyek perjanjian, menentukan sejumlah persyaratan, maupun menentukan cara-cara penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa.¹⁶ Terjadi pembatasan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau pembakuan sejumlah klausul dalam akad, maka

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

¹⁵Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Saubihil Jadid*, I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 67), hlm. 293.

¹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi.....*, hlm. 22.

legalitas akad yang dilakukan bisa dianggap tidak sah.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat penerapan akad *wadi'ah dhamanah* dalam kasus Tabungan Haji tampaknya pihak bank tidak memberi kesempatan bagi nasabah untuk menawar atau memilih akad apa yang akan digunakan dalam berakad. Bank sudah menetapkan sendiri jenis akadnya, yaitu *wadi'ah dhamanah*, dan menyodorkan sejumlah klausul yang harus disepakati oleh nasabah. Sehingga dalam kasus ini penerapan akad *wadi'ah dhamanah* dalam kasus Tabungan Haji mengindikasikan tidak adanya asas kebebasan berakad bagi para pihak.

- b. Asas sukarela. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam *akad* adalah adanya unsur kerelaan. Kerelaan menegaskan kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.¹⁸ Berakad berarti mempertemukan kehendak para pihak sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk mewujudkan perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak. *Akad* tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan

secara nyata, akan tetapi juga terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak, kemudian pihak lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya. Bahkan dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut yang bisa dipahami kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa inti terwujudnya suatu *akad* adalah kehendak para pihak yang mengadakan *akad* dan adanya kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban secara bersama, yang indikasinya bisa berawal dari ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan. Dengan demikian, keberadaan suatu *akad* dapat mengikat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang konkritnya ditandai pernyataan *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Dalam kasus Tabungan Haji, nasabah ketika membubuhkan tanda tangan pada perjanjian yang sudah dibuat oleh bank, tidak ada kesempatan untuk menawar untuk menggunakan akad lain yang memungkinkan untuk

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 92.

¹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi.....*, hlm. 20.

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 40.

diterapkan. Ini menunjukkan ada unsur keterpaksaan, sebab tidak ada pilihan bagi nasabah kecuali harus menerima jenis akad yang akan digunakan dan menandatangani klausul perjanjian yang sudah disodorkan oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan QS. an-Nisa ayat 29 yang menyatakan *“larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali atas dasar perniagaan yang didasari saling rela”*. Sehingga asas suka rela para pihak dalam kasus Tabungan haji tidak terpenuhi.

- c. *Asas kesetaraan*. Dalam kegiatan muamalah, para pihak dalam melakukan *akad* menempati posisi yang setara dan mempunyai kesempatan memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang.²⁰ Hal ini sesuai dengan QS. al-Hujurat ayat 13:

“Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kesetaraan derajat antar sesama. Tidak ada satu pihak lebih mulai atau memiliki derajat yang lebih tinggi kecuali dalam aspek ketaqwaan terhadap TuhanNya. Hubungan antar sesama menempatkan posisi manusia pada kesetaraan, termasuk berkaitan dengan permasalahan akad. Berdasarkan ayat ini, menegaskan tidak ada satu pihak menempatkan posisi lebih tinggi dari pihak yang lain sehingga bersikap lebih dominan, bahkan berlaku tidak adil terhadap pihak lain dalam menentukan dan mengambil keputusan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan akad.

Berkaitan dengan kasus Tabungan Haji, posisi bank terkesan menempati posisi lebih kuat dari pihak nasabah. Pada waktu proses awal akad, pihak bank telah menentukan jenis akad yang akan digunakan dan menyodorkan sejumlah klausul yang telah dirumuskan terlebih dahulu dengan tidak memberi kesempatan bagi nasabah untuk menawar jenis akad yang akan digunakan maupun klausul yang telah ditawarkan. Sehingga nasabah harus rela menerima apa yang disodorkan oleh pihak bank.

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi....* hlm. 22.

Hal ini menunjukkan posisi bank lebih tinggi dari pihak nasabah, sekaligus bertentangan dengan asas kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah.

- d. Asas saling menguntungkan. Setiap akad dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi, merugikan, serta memperlakukan tidak adil kepada pihak yang lain.²¹ Penerapan akad *wadi'ah dhamanah* di perbankan syariah memang membolehkan pihak bank memanfaatkan dana nasabah untuk kegiatan ekonomi dan apabila ada keuntungan, pihak bank berhak memberikan sebagian keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bonus yang nominalnya sesuai dengan kerelaan dari bank. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Fatwa DSN MUI Nomor:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, point (3) tentang ketentuan umum tabungan *wadi'ah* dijelaskan bahwa *tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.*²² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada *pasal 414 (1) pihak yang menerima titipan dalam*

*akad wadi'ah dhamanah dapat memberi imbalan kepada pihak yang menitipkan atas dasar sukarela. (2) imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.*²³

Penjelasan tentang akad *wadi'ah dhamanah* yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada prinsipnya sama, yaitu pihak yang menerima titipan (bank syariah) dapat memanfaatkan dana yang disimpan nasabah untuk investasi. Pihak yang menerima titipan dapat memberi imbalan kepada pihak yang menitipkan atas dasar sukarela dan besaran/ prosentase imbalan tidak boleh dipersyaratkan diawal akad. Dalam kasus ini, pihak bank syariah dapat memanfaatkan untuk kegiatan investasi. Karena ada keuntungan, pihak bank dapat memberi imbalan dalam bentuk bonus kepada nasabah. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan penulis tentang penerapan akad *wadi'ah dhamanah* dengan melakukan *print out* buku setoran Tabungan Haji, setiap bulan memang terdapat tambahan (berdasarkan wawancara kepada *teller* bank

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi....*hlm. 21.

²²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 53.

²³*Ibid.*, hlm. 113-114.

mengatakan sebagai *bonus*), namun jumlah bonus yang diberikan bank setiap bulannya jumlahnya sangat kecil (dengan nominal Tabungan Haji 25 juta, bonus perbulan kisaran 100-an rupiah). Hal ini tentu sangat menguntungkan pihak bank yang telah memanfaatkan dana tersebut, sementara nasabah cenderung dirugikan karena tidak mendapatkan hasil atau tambahan yang sesuai atau pantas diterima.

e. Asas I'tikad Baik

Asas i'tikad baik merupakan asas yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi para pihak yang mengadakan akad.²⁴

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, memungkinkan terwujudnya kebaikan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Bagaimanapun juga penerimaan setoran tabungan haji yang jumlahnya begitu besar dan tersimpan di bank selama bertahun-tahun tentu sangat membantu penambahan modal bagi bank dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam investasi yang memungkinkan pihak bank mendapatkan banyak keuntungan. Atas dasar kemaslahatan, pihak bank

dapat memenuhi hak nasabah dengan memberi bonus atau imbalan melalui akad *wadiah yad dhamanah* dalam jumlah yang sewajarnya.

Berdasarkan asas i'tikad baik, para pihak yang terlibat dalam akad dapat memperoleh haknya dan tidak ada yang terdzalimi, sangat memungkinkan kalau akad dalam pembayaran tabungan haji menggunakan *akad mudharabah* atau *mudharabah berjangka*. Dengan menggunakan akad tersebut, prosentase nisbah bagi hasil yang diterima nasabah menjadi lebih besar dan apabila diakumulasi selama masa tunggu menunaikan haji dalam rentang waktu sekian lama (bertahun-tahun) dapat membantu meringankan nasabah untuk melunasi Ongkos Naik Haji. Pola ini lebih mencerminkan keadilan bagi bank dan nasabah.

Simpulan

Penerapan akad *wadiah dhamanah* di perbankan syariah dalam kasus Tabungan Haji belum sesuai dengan beberapa asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya: asas kebebasan berkontrak, asas sukarela, asas kesetaraan, asas saling menguntungkan, dan asas i'tikad baik. Menurut asas-asas tersebut, penerapan akad *wadi'ah dhamanah*

²⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi....*hlm. 21.

pada kasus tabungan haji belum sementara pihak nasabah cenderung mencerminkan nilai keadilan dalam dirugikan. berakad, lebih menguntungkan bank

Daftar Pustaka

- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Fiqh al-Islami fi Saubihil Jadid*, I. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993).
- Bukhori, Imam. *Shahih Bukhori III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Wirdayaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt).